

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber Pendapatan Negara terbesar yaitu terdapat dalam sektor perpajakan yang mana pajak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk kehidupan bangsa seperti dalam penyelenggaraan pembiayaan dan pembangunan negara. Pajak adalah sumber perolehan negara terbesar, dibuktikan dengan adanya pemaparan dari Menteri keuangan menyatakan Realisasi sementara penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun setara dengan 103,9 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Laba ini meningkat 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun disebabkan pandemi Covid-19. (www.kemenkeu.go.id).

Ketika pajak dianggap menjadi hal yang penting bagi negara dan juga termasuk kedalam pendapatan negara. Maka tentunya negara menginginkan penerimaan pajak dapat semaksimal mungkin, berbeda halnya untuk Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang merupakan perusahaan atau instansi yang mana bagi sebuah perusahaan pembayaran pajak kepada negara dianggap sebagai beban karena jika dilihat dari definisi pajak itu sendiri ialah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung sehingga dengan demikian perusahaan tentunya lebih mengharapkan pembayaran pajak serendah mungkin agar mengurangi beban pajaknya. Untuk itu perusahaan pun

tentunya akan mencari cara agar dapat memperkecil pajaknya dengan tidak melanggar undang-undang dan diperbolehkan oleh negara (bersifat legal) yang disebut dengan *Tax Planning* (Perencanaan pajak) yang mana salah satu strategi untuk melakukan tax planning yaitu *Tax Avoidance* yang dilakukan dengan cara menghindari dari pemungutan pajak atas transaksi bebas pajak. Misalnya, mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk tunai menjadi pemberian natura yang tidak dikenakan pajak. Penghindaran pajak kerap dilakukan oleh sejumlah perusahaan di berbagai sektor dan merupakan salah satu cara agar mendapatkan pengurangan pajak. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan proxy *cash effective tax rate* (CETR). CETR yaitu kas yang dibayarkan untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono dalam Hesti, Evi dan Artie, 2021)

Adapun fenomena yang terjadi mengenai maraknya *Tax Avoidance* pada beberapa perusahaan Sektor Pertambangan seperti perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan pengalihan hak penambangan yang menyebabkan kurangnya pembayaran PPN. Gugatan tersebut dilayangkan 3 kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar dan diduga ada ketidaksamaan yang jelas antara volume produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak sehingga apa yang dilakukan oleh industri batubara tersebut merupakan penghindaran pajak. (katadata.co.id). Adapun perusahaan pertambangan PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara melakukan *Transfer Pricing* atau pengalihan keuntungan dari Indonesia ke negara lain melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu

Coaltrade Services International dari tahun 2009-2017. PT Adaro mengalihkan pendapatan dan keuntungan ke luar negeri untuk mengurangi dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. (tirto.id,2019)

Selain itu penghindaran pajak dalam sektor pertambangan juga terjadi pada perusahaan tambang batubara Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk dan PT Arutmin Indonesia,. Yang mana perusahaan tersebut terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. (www.beritasatu.com)

Hal tersebut diindikasikan karena sebagian besar perusahaan tambang tidak transparan tentang pajak, hanya 30 persen dari kurang lebih sekitar 48 perusahaan pertambangan yang sudah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (bisnis.com). Belum transparannya pajak pada sektor pertambangan mengakibatkan banyak perusahaan mengakali untuk meminimalisasi pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Dari fenomena tersebut terlihat praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam *tax avoidance* hanya untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal sehingga perusahaan cenderung mengambil segala cara untuk mengurangi beban pajaknya sehingga berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara . Terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan juga disebabkan oleh adanya kelemahan dalam perundang-undangan sehingga terdapat celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan perpajakan yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperkecil laba yang didapat dan mengalihkan laba pada hal lain yang bukan

termasuk objek pajak agar dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan. *Tax avoidance* ini menjadi permasalahan yang menarik dan dilema bagi negara karena *tax avoidance* memang diperbolehkan oleh negara hanya saja *tax avoidance* tersebut juga dapat merugikan negara dan mengurangi pendapatan negara dalam sektor pajaknya.

Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan diindikasikan adanya pengaruh dari beberapa faktor yang menjadikan penghindaran pajak di suatu perusahaan itu dapat terlaksana beberapa faktor tersebut adalah seperti Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan yang akan dijelaskan berikut ini :

Komisaris Independen merupakan salah satu indikator dalam penerapan *good corporate governance*. Karena fungsi komisaris independen dalam perusahaan merupakan media komunikasi dan penengah juga sebagai pengawas dalam sistem manajemen perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan serta dapat mengatasi konflik keagenan. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang keanggotaan jumlah Komisaris Independen minimal tiga puluh persen (30%) dari semua anggota dewan Komisaris yang ada di perusahaan. Jika persentase komisaris independen lebih tinggi di atas persentase yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan *good corporate governance* sudah berjalan dengan baik sehingga semakin besar pula pengawasan terhadap kinerja manajemen dan dapat dikatakan bahwa komisaris independen mampu mengawasi, memantau dan menuntun manajemen perusahaan untuk

meminimalkan tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance* (Primasari 2019 dalam achmad dan Nora 2021) yang artinya semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan lebih ketat guna memperkecil praktik penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Andini dan Yuliasuti (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin meningkatnya persentase proporsi komisaris independen yang ada di instansi maka semakin banyak juga komisaris independen yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat semakin meningkatkan independensi di perusahaan tersebut sebab Semakin banyak pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham pengendali perusahaan maka semakin rendah kebijakan penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Giawan Nur Fitria (2018) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin besar atau kecilnya persentase komisaris independen tidak mempengaruhi meningkat atau menurunnya *tax avoidance*.

Karakter Eksekutif di dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang ada di perusahaan tersebut. Seorang eksekutif di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting jika dilihat dari tugas dan wewenangnya yang mana eksekutif mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengatur operasi perusahaannya, memberikan perintah dan keputusan pada suatu perusahaan. Penghindaran pajak di dalam sebuah perusahaan pun tidak terlepas dari adanya campur tangan dari pimpinan perusahaan yang mengambil keputusan dan

mengatur operasi perusahaan salah satunya seperti eksekutif, maka dari itu karakter eksekutif bisa berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini untuk mengetahui karakter eksekutif digunakan proksi risiko perusahaan. Menurut Budiman (dalam Riyan dan Yenni 2021) tinggi rendahnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif tergolong *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan bahwa seorang eksekutif mempunyai karakter *risk taker* maka ia akan berani mengambil risiko yang besar sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* pun akan semakin besar, berbeda halnya jika semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif mempunyai karakter *risk averse* ia akan cenderung menghindari risiko yang akan terjadi sehingga kecil kemungkinan terjadi adanya *tax avoidance*. Menurut penelitian Gusti Ayu (2014) karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yang artinya semakin besar *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Giawan Nur Fitria (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas dalam laporan keuangan perusahaan diduga dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena profitabilitas merupakan salah satu alat ukur bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau menghasilkan laba dari penggunaan asset selama periode tertentu. Ketika laba pada suatu perusahaan meningkat maka jumlah pajak penghasilan pun akan meningkat sehingga besar

memungkinkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Asset*) dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Ni Koming dan Putu Ery (2017) telah melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* dan memiliki hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini disebabkan semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin tinggi juga tingkat laba. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan sehingga perusahaan mencoba untuk menghindari peningkatan beban pajak melalui penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Anissah, Siti dan Purnama (2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah Ukuran Perusahaan. Menurut Yuyun (dalam Bella 2019) ukuran perusahaan adalah representasi dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari nilai total Aset/aktiva perusahaan pada akhir tahun yang diukur dengan total aset. Biasanya semakin besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari tingginya aset perusahaan maka akan semakin tinggi juga laba yang akan didapatkan sehingga semakin tinggi pula celah perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Menurut teori kekuasaan politik, perusahaan yang tergolong perusahaan besar akan melakukan penghindaran pajak secara agresif karena dapat menghemat beban pajak perusahaan secara efisien (Achmad dan Nora, 2021). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tax avoidance, Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula tarif pajak tunai perusahaan yang mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Achmad dan Nora (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini yaitu banyaknya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KARAKTER EKSEKUTIF, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Komisaris Independen, karakter eksekutif, profitabilitas dan ukuran perusahaan, yang nantinya bisa dijadikan pedoman untuk

perusahaan agar dapat memecahkan masalah perusahaan dan memberikan masukan terutama dibidang Perpajakan, yang akan berguna untuk pembuatan keputusan di masa sekarang maupun masa mendatang.

b. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai menjadi bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian berikutnya yang mempunyai variabel yang berhubungan dengan bidang ini.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti mengenai permasalahan-permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan yang berikutnya dapat dijadikan pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.